

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 11 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/
KEBERSIHAN DI KECAMATAN MANGGALA
KOTA MAKASSAR**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tata Negara
Universitas Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh :

AHMAD IHSAN

18 0302 0108

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 11 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/
KEBERSIHAN DI KECAMATAN MANGGALA
KOTA MAKASSAR**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara
Universitas Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh :

AHMAD IHSAN

18 0302 0108

Pembimbing :

- 1. Fitriani Jamaluddin, S.H, M.H.**
- 2. Syamsuddin, S.HI, M.H.**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO

2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Ihsan
NIM : 18 0302 0108
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 September 2025








Ahmad Ihsan
18 0302 0108

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persmpahan/Kebersihan di Kecamatan Manggala Kota Makassar, yang ditulis oleh Ahmad Ihsan Nomor Induk Mahasiswa (1803020108), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, 25 Agustus 2025 bertepatan dengan 1 Rabi'ul Awal 1447H telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 10 September 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.El., M.El. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. | Penguji I | () |
| 4. Hadianto, S.H., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. | Pembimbing I | () |
| 6. Syamsuddin, S.HI., M.H | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 1974063020005011004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ء
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ ، ا م ا ب ع د

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa peneliti panjatkan kepada kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, terlebih kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Di Kecamatan Manggala Kota Makassar ”. Setelah melalui proses dan perjuangan dengan waktu yang cukup lama.

Shalawat dan salam senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta para keluarga dan para sahabat-Nya. Skripsi disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.

Penelitian ini peneliti peruntukan untuk kedua orang tua tercinta, (Bapak atas nama Muh.Ilyas dan Ibu atas nama Rosmiati) yang telah memberikan Doa di setiap sudut tikarnya, dalam proses penyusunan dan penulisan penelitian ini. Penulis telah menyelesaikan kewajiban dibidang akademik hingga upaya dan kerja keras serta ilmu pengetahuan telah didapat sehingga penelitian baik bagi mahasiswa maupun masyarakat. Ucapan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Takdir Ishak, M.H., M.K.M yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pengetahuan pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan kelembagaan Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muh. Akbar, S.H., M.H Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan Muh. Darwis S.Ag., M.Ag, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu Pengetahuan pada Fakultas Syariah.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, Nirwana Halide, S.HI., M.H dan Sekretaris program studi Hukum Tata Negara, Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H yang telah memberikan arahan dalam mengangkat judul skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing I, Fitriani Jamaluddin, S.H, M.H. Dosen Pembimbing II, Syamsuddin, S.HI, M.H. yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
5. Dosen Penguji I, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. dan Dosen Penguji II Hardianto, S.H., M.H. yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi

ini.

6. Kepada Kepala Kecamatan Manggala Kota Makassar beserta seluruh perangkat kecamatan yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian di wilayah Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
7. Kepada masyarakat Kecamatan Manggala yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat berarti bagi peneliti, sehingga data yang diperoleh menjadi dasar penting dalam pelaksanaan penelitian ini.
8. Serta semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan agar skripsi ini dapat selesai dengan maksimal. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun para pembaca.

Palopo, 20 Juli 2025

Ahmad Ihsan
NIM: 1803020108

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta
 رَمَى : rāmā
 قِيلَ : qīla
 يَمُوتُ : yamūtu

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِّنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّو	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (اِ), jika ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-).

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Sw.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...:27	: QS An – Naml / 27 : 17 atau An – Naml / 27 : 18
HR	: Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Isi Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
B. Kajian Pustaka	12
C. Kerangka Berpikir	20
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	23
B. Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian	23
C. Subjek Penelitian	24
D. Teknik Pengumpulan Data	26
E. Teknik Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28

A. Gambaran Umum Kabupaten Luwu	28
B. Pembahasan	36
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN DOKUMENTASI	66

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. An – nisa / 4 : 58

Kutipan Ayat 2 QS. A'raf / 7 : 56

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kantor Kacamatan Manggala

DAFTAR GAMBAR

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir
Gambar 4.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Dokumentasi Proses Wawancara.....	66
--	----

ABSTRAK

Ahmad Ihsan, 2025.”*Implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Manggala Kota Makassar.*” Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. dan Syamsuddin, S.HI., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Manggala, serta mengevaluasi optimalisasi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan perda tersebut belum berjalan maksimal akibat rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana prasarana, serta lemahnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga terkait. Selain itu, belum optimalnya sosialisasi serta sistem pemungutan retribusi turut menjadi hambatan dalam peningkatan penerimaan daerah. Berdasarkan perspektif fiqh siyasah dan perundang-undangan, peran aktif masyarakat dan sinergi antara pemerintah serta stakeholder terkait menjadi kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif, adil, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan edukasi, transparansi sistem, serta penguatan peran kelembagaan agar pelaksanaan perda ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan lingkungan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

ABSTRACT

Ahmad Ihsan, 2025. *"Implementation of Regional Regulation No. 11 of 2011 on Waste Management Service Fees in Manggala District, Makassar City."* Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Palopo. Supervised by Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. and Syamsuddin, S.HI., M.H.

This study aims to analyze the implementation of Makassar City Regional Regulation Number 11 of 2011 concerning Waste Management Service Fees in Manggala District and to evaluate the optimization of government services to the community. The research method used is empirical legal research with a historical approach. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. The findings show that the implementation of the regulation has not been optimal due to low public awareness in paying service fees, limited infrastructure, weak inter-agency coordination, and inadequate government socialization efforts. From the perspective of *fiqh siyasah* and legislation, just and participatory law enforcement is essential. Therefore, strategies such as institutional strengthening, public education, and system transparency are needed to improve the effectiveness of the regulation's implementation and support the increase of Local Government Revenue (PAD).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan urbanisasi di Kota Makassar, permasalahan persampahan menjadi isu utama yang harus ditangani secara efektif. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Kota Makassar menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Salah satu regulasi yang diterapkan adalah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Peraturan ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan serta mengoptimalkan pendapatan daerah melalui retribusi kebersihan. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti kesadaran masyarakat yang rendah dalam membayar retribusi, sistem pemungutan yang belum optimal, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Partisipasi aktif masyarakat juga perlu ditingkatkan agar sistem pengelolaan sampah lebih efektif. Edukasi tentang pemilahan sampah dari sumbernya dapat membantu mengurangi volume sampah di tempat pembuangan akhir.²

¹ Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan*.

² Mustikarini, I. (2019). *Analisis Efektivitas Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kota Makassar*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 120-135.

Kota Makassar merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi sebuah kota besar adalah keberadaan sampah rumah tangga sebagai akibat dari pola hidup masyarakat yang konsumtif, meningkatnya usaha dan/atau kegiatan penunjang ekonomi menimbulkan peningkatan kuantitas sampah. Hal yang perlu dipahami sekarang bahwa sampah selain memberi dampak negatif, jika dikelola dengan baik akan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Keberhasilan sebuah pemerintahan dilihat bagaimana cara pengelolaan sampahnya. Visi dan misi Walikota Makassar dan Wakil Walikota periode 2021 –2026 adalah peningkatan PAD. Sumber-sumber yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah yaitu pajak daerah, pajak hotel, pajak restaurant dan rumah makan, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bahan galian golongan C, pajak pemanfaatan air bawah tanah dan pemukiman, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Salah satu sumber PAD yang dapat dikembangkan adalah retribusi jasa umum berupa retribusi persampahan. Untuk memaksimalkan otonomi daerah dan peningkatan pembangunan, maka perlu diupayakan secara maksimal penerimaan retribusi persampahan tersebut. Di wilayah Kecamatan Manggalala terdapat TPA sampah Tamangapa. Kecamatan Manggalala saat ini juga semakin dilirik oleh pihak pengembang, maka peluang untuk mendapatkan penerimaan retribusi persampahan khususnya sampah rumah tangga lebih besar.

Selain itu, besarnya retribusi persampahan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No. 11 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan ini pada dasarnya terdiri dari 2 aspek yaitu tentang pengelolaan sampah dan retribusi sampah. dan Peraturan Walikota Makassar No. 56 Tahun 2015 tentang peninjauan tarif retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan dan Peraturan Walikota Makassar No. 119 Tahun 2016 Tentang Tata cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan. Jika diperhatikan dapat memberi peluang penerimaan retribusi sampah yang besar jika dilaksanakan dengan baik ditambah lagi data potensi semakin hari semakin besar.

Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Di wilayah Kecamatan Manggalala, sesuai dengan regulasi yang ada hanya jenis sampah rumah tangga yang diambil oleh petugas dan dikenakan iuran retribusi. Menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan. Metode pembayaran retribusi persampahan di Kota Makassar dilaksanakan dengan pemindahan kewenangan, proses pengumpulan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan, dipindahkan langsung ke tiap –tiap Kecamatan yang ada di Kota Makassar. Pihak kecamatan melakukan pendataan potensi retribusi dengan melibatkan kelurahan yang ada

di Kecamatan Manggalala, selanjutnya dilakukan pencetakan bukti pembayaran untuk diberikan kepada masyarakat bersangkutan sebagai bukti pembayaran retribusi sampah dalam bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

Ditetapkannya peraturan daerah ini dilatarbelakangi oleh pertumbuhan jumlah penduduk di kota makassar dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang mengakibatkan bertambahnya volume sampah sehingga jasa atas pelayanan persampahan/kebersihan menjadi sangat strategis dan diperkirakan akan terus meningkat. Data yang dikeluarkan badan pusat statistik kota makassar, jumlah penduduk kota makassar pada tahun 2014 mencapai 1.4 jt jiwa. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa potensi sampah di kota makassar cukup besar seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Permasalahan tersebut juga menjadi fokus penyelesaian utama pula bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tanggungjawab di bidang persampahan/kebersihan. Dengan naiknya retribusi sampah pada wilayah kecamatan Manggalala Kota Makassar seharusnya ada pengimbangan antara pelayanan dan retribusi pada masyarakat.

Fiqh Siyash juga membahas tentang penerapan peraturan daerah yang mana juga dapat ditinjau dari segi politik Islam, hal ini dijelaskan di dalam QS. An-nisa (4) 58 yang berisi :

نِعْمًا لِلَّهِ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَيْهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ أَنْ
بَصِيرًا ۖ سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.²

Ayat diatas tidak hanya mengandung pesan moral maupun nilai-nilai mulia yang wajib diikuti oleh setiap muslim, akan tetapi juga mengandung tafsir politik yang sangat tinggi dan dalam menyangkut prinsip dasar konstitusi negara dalam sistem politik islam. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya al-Qur’an mengandung nilai-nilai yang bersifat universal dan komprehensif yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi sekaligus berbicara tentang sistem bermuamalah dengan sesama manusia dalam kerangka kehidupan yang majemuk dalam sebuah institusi negara. Dimana umat Islam sebagai objek hukum dituntut untuk mengamalkannya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.³

Selain alasan di atas dalam Al-Qur'an pun dijelaskan untuk menjaga bumi ini dengan tidak membuat kerusakan sebagaimana penjelasan dalam

Q.S al A’raf/7 :56 Allah berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

² Kementerian Agama RI, Al-quran dan Terjemahannya (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), h. 87

³ Mutiara Fahmi, Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur’an, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, <http://jurnal.ar.raniry.ac.id/index.php/petita/index>, ISSN-P: 2502 ISSN-E: 2549-8274, diakses pada tanggal 25 Oktober 2023

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.⁴

Dalam surat Al-A'raf yang terkandung dalam tafsir Departemen Agama dijelaskan bahwa Allah SWT melarang manusia agar tidak membuat kerusakan di muka bumi, seperti merusak sesama manusia, alam sekitar dan sebagainya. Bumi ini diciptakan oleh Allah SWT dengan segala kelengkapannya yang ditujukan untuk keperluan hidup manusia di muka bumi demi kesejahteraan mereka. Maka dari itu manusia dilarang merusak sesamanya, maupun alam sekitar yang mampu menyambung kehidupannya. Anjuran untuk berbuat baik itu sudah tertanam dalam Al-Qur'an yang diwariskan oleh Allah SWT kepada Rasulnya yang terakhir yaitu Nabi Muhammad Saw.

Dalam tafsir Al-Maraghi pada surah Al-A'raf Ayat 56 Penjelasan tafsir jalalain melalui ayat tersebut yaitu janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan kemusyrikan dan perbuatan-perbuatan maksiat sesudah Allah memperbaikinya dengan cara mengutus rasul-rasul dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut terhadap siksa-Nya dan penuh harap terhadap-Nya sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik yakni orang-orang yang taat. Dan janganlah kalian merusak di muka bumi setelah Allah membuat kemaslahatan padanya dengan menciptakan hal-hal yang bermanfaat dan menunjuki manusia cara mengeksploitasi bumi dan memanfaatkannya, dengan menundukkan bumi itu kepada mereka⁵

⁴ Kementerian Agama RI, Al-quran dan Terjemahannya (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), h. 125

⁵ Ahmad Mustofa, *Tafsir al-Maraghi*, Semarang: CV. Thoha Putra, 1993, hal. 221-222

Tafsir Al-Azhar menjelaskan Tugas kekhalifahan manusia di muka bumi adalah untuk mengelola segala makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi secara adil, berkeselimbangan bagi pelestarian keberlangsungan hidup seluruh makhluk ciptaan Allah, karena itu manusia dilarang melakukan kerusakan di muka bumi, sebagaimana firman Allah yaitu janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah ia cocok untuk kehidupan⁶

Sesuai dengan penjelasan ayat di atas maka kita sebagai hamba di muka bumi ini sudah sepatutnya untuk menjaga muka bumi termasuk membersihkan adalah Kebersihan (شَطْرُ الْإِيمَانِ) yaitu hadits dalam sebagaimana sampah sebagian dari iman) yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (261H) dalam kitab sahihnya pada pembahasan "At-Thaharah" bab fadhlu wudhu'.⁷

Dengan penjelasan di atas peneliti mengambil penelitian dengan judul "Penegakan PERDA no. 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Manggala Kota Makassar

B. Rumusan Masalah

Pada pembahasan yang terkait dengan latar belakang masalah dan batasan masalah, maka telah ditentukan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian, yaitu sebagai berikut :

⁶ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990, hal. 56

⁷ Umar Mansyur, *Kebersihan Bagian Dari Iman*, <http://umararahimy.blogspot.com/2011/12/kebersihan-bagian-dari-iman.html>. Diakses pada hari Selasa 24 Oktober 2024

1. Bagaimana Penegakan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kecamatan Manggala Kota Makassar ?
2. Bagaimana Optimalisasi Pelayanan Pemerintah Terhadap Retribusi Sampah Pada Masyarakat Kecamatan Manggala Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan utama dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui Penegakan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kecamatan Manggalala Kota Makassar.
2. Untuk Mengetahui Optimalisasi Kerja Pemerintah Terhadap Pelayan Sampah Kepada Masyarakat Kecamatan Manggalala Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat bagi pengetahuan informasi terkait penegakan peraturan daerah No. 11 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di kecamatan Manggalala kota makassar.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis dapat menjadi sarana memperluas wawasan pengetahuan mengenai penegakan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 Tentang

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Manggalala Kota Makassar.

- b. Bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana pentingnya penengakan peraturan daerah No. 11 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di kecamatan Manggalala kota makassar.
- c. Bagi pemerintah untuk mengupayakan optimalisasi pelayanan terhadap retribusi sampah terhadap masyarakat di Kecamatan Manggalala Kota Makassar.

E. Kerangka Isi Penelitain

Untuk mempermudah penulisan proposal skripsi, struktur dokumen akan dibagi menjadi beberapa bab dengan rincian sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan

Bab ini akan menjadi landasan dari keseluruhan isi skripsi. Di dalam bab ini, penulis akan menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, serta manfaat yang diharapkan dari penelitian tersebut.

2. Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini akan memaparkan kajian teori dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Sub-bab ini bertujuan untuk memberikan dasar teori dan informasi yang mendukung penelitian yang dilakukan.

3. Bab III: Metode Penelitian

Pada bab ini akan dijelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk jenis penelitian yang diterapkan, sumber data yang digunakan,

serta teknik pengumpulan dan analisis data yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan penelitian.

4. Bab IV: Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini akan menguraikan temuan yang diperoleh dari pengumpulan data dan menganalisisnya sesuai dengan kerangka teori dan metodologi yang telah dijelaskan sebelumnya.

5. Bab V: Penutup

Pada bab ini membahas kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian. Terdiri dari pengenalan, ringkasan temuan, diskusi, rekomendasi penelitian, dan penutup.

Diskusi menjelaskan makna temuan dan hubungannya dengan teori. Rekomendasi penelitian lanjutan dan untuk pihak tertentu juga diberikan

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggali informasi dari penelitian - penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari karya tulis maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Adapun penelitian terdahulu yang penulis ambil sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Luthfan Hibatul Haqqi pada tahun 2021 dengan judul “Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Surakarta”. Dengan hasil penelitian pelaksanaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Surakarta sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta telah melakukan pemungutan kepada wajib retribusi dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur dalam melakukan pemungutan dengan menugaskan petugas pemungut retribusi memungut langsung ke tiap kelurahan tiap satu bulan sekali.⁸ Perbedaan dengan penelitian dan peneliti adalah Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Surakarta ini berfokus di retribusi daerah sesuai dengan Peraturan

⁸ Luthfan Hibatul Haqqi, *Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Surakarta*, Universitas Sebelas Maret, 2021

Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016 sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pelaksanaan penegakannya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Natasha Davina Aprilia pada tahun 2023 dengan judul “Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung”. Dengan hasil penelitian upaya Kota Bandar Lampung untuk membayar pekerja belum sepenuhnya dilaksanakan, yang berdampak besar pada penerimaan kontribusi terhadap PAD. Pemungutan retribusi pelayanan persampahan terkendala oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi tepat waktu, sanksi hukum belum sepenuhnya dilaksanakan, belum ada upaya sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sehingga berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan daerah.⁹ Perbedaan dengan penelitian dan peneliti adalah Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung lebih berfokus dampak dan faktor dari Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus kepada Penegakan Perda No. 11 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di kecamatan Manggalala kota makassar.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Noverima Jum’atul Atriza pada tahun 2023 dengan judu “Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan

⁹ Natasha Davina Aprilia, *Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung*, Universitas Lampung, 2023

Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi”. Dengan hasil penelitian program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi seperti pelaksanaan Sosialisasi, Pengomposan, Budidaya Rumah Magot, serta Program Kampung Iklim, yang merupakan kerja sama Proyek bersama Bappenas Kota Bukittinggi. Kota Bukittinggi sudah menerapkan program-program tersebut, dan sudah menunjukkan hasil pengelolaan sampah bersama Masyarakat pada kategori baik. Tetapi, masih ada satu program yang terkendala berjalan dengan rutin seperti pada program kampung iklim, sehingga hasil pelaksanaan program tersebut juga belum maksimal. Hal ini disebabkan karena masih minimnya publikasi dari pihak yang berwenang kepada masyarakat sehingga kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program tersebut. Walaupun begitu, jika diadakan suatu perlombaan, DLH sebagai pihak yang berwenang memberikan sosialisasi pelatihan khusus terhadap program yang diadakan, sehingga Kota Bukittinggi tetap menjalankan program-program pemberdayaan dengan baik dan mencapai hasil yang optimal. Mengenai pemberdayaan masyarakat dalam masalah persampahan, maka Kota Bukittinggi sudah menerapkan program-program sesuai dengan variabel yang ada dalam teori tersebut sehingga pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah sudah mulai berjalan dengan baik. Dalam proses program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah sebaiknya harus ditingkatkan lagi dan dari pihak DLH juga lebih ditingkatkan lagi sosialisasi kepada masyarakat agar mencapai hasil yang lebih baik. Perbedaan dengan penelitian dan peneliti adalah Pelaksanaan

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi adalah menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pemilihan informan purposive sampling dan menguji keabsahan data penelitian dengan menggunakan metode triangulasi sumber sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan Historis (historical approach). Pendekatan Historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat suatu permasalahan yang melatar belakangi dengan apa yang dipelajari serta perkembangan pengaturan terkait isu yang terjadi di masyarakat.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mulyani Febriyanti, Wika Hardika Legiana, dan Dinar Sugiana Fitrayadi pada tahun 2022 dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Cilegon” bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan retribusi persampahan di Kota Cilegon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam pelaksanaan kebijakan retribusi kebersihan belum maksimal sehingga target retribusi persampahan tidak tercapai. Beberapa kendala yang menyebabkan hal tersebut antara lain adalah fasilitas yang belum memadai, kurangnya sumber daya manusia, rendahnya pemahaman serta kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi, serta terbatasnya sosialisasi dari pemerintah. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada fokus masalah; penelitian Febriyanti dkk. lebih menyoroti masalah implementasi kebijakan dan kendala

capaian target, sedangkan penelitian saya menitikberatkan pada aspek penegakan pelaksanaan retribusi persampahan serta strategi peningkatannya¹⁰

5. Penelitian yang dilakukan oleh Hamdan dkk. pada tahun 2018 dengan judul “Pengelolaan Sampah Secara Bersama: Peran Pemerintah dan Kesadaran Masyarakat” menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di beberapa daerah tergantung pada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sangat berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan sampah. Berbeda dengan penelitian ini, yang berfokus pada implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang pelayanan persampahan di Kelurahan Rappang, penelitian ini lebih menekankan pada peran aktif masyarakat dan evaluasi terhadap keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan sampah.¹¹

B. Deskripsi Teori

1. Tinjauan Tentang Tata Kelola Daerah

a. Pengertian Tata Kelola Daerah

¹⁰ Febriyanti, Mulyani, dkk. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Cilegon. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 1, Juni 2022, hlm. 104-114

¹¹ Hamdan, Rifani, dkk. "Pengelolaan Sampah Secara Bersama: Peran Pemerintah dan Kesadaran Masyarakat." *Paradigma*, Vol. 7 No. 1, 2018, hlm. 45-54.

Tata kalola daerah atau pemerintahan yang lebih d ikenal dengan sebutan good governance, secara umum pengertiannya adalah segala sesuatu yang berkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. ¹² Good governance tidak hanya sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan, namun menyangkut semua lembaga baik pemerintahan maupun non-pemerintahan.

Tata kelola pemerintahan adalah suatu penyelenggaraan management pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan political frame work bagi butuhnya kretifitas usaha.

Orientasi tata kelola daerah yang baik adalah :

- 1) Orientasi ideal, yaitu negara yang diarahkan untuk pencapaian nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen konstituennya seperti legitimasi dan akuntabilitas.
- 2) Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu efektif dan efisien dalam melakukan upaya untuk mencapai tujuan nasional. Orientasi ini bergantung sejauh mana pemerintah mempunyai kompetensi dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

¹² Sedarmayanti, Good governance (Pemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah (Bandung: PT. Bandar Maju, 2003), hal. 3

Menurut UNDP tata kelola daerah adalah sebagai suatu latihan (*exercises*) dari kewenangan politik ekonomi dan administrasi untuk menata, mengatur, mengelola masalah-masalah sosialnya.¹³

b. Konsep Tata Kelola Daerah

Tata kalola daerah atau good governance secara umum menyangkut pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tata kalola daerah dapat ditinjau dari segi fungsional dan pemerintah Dari segi fungsional dari aspek governance, yaitu apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam uapaya mencapai tujuannya yang telah digariskan atau justru sebaliknya dimana pemerintah tidak berfungsi secara ektif dan terjadi efisiensi.¹⁴ Untuk itu diperlukan dasar yaitu:

- 1) Economic governance, yang meliputi pembuatan keputusan (*decision making process*) yang memfasilitasi equity (kesetaraan), poverty (kesejahteraan dan *quality of life* (kualitas hidup).
- 2) Political governance adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan
- 3) *Administrative governance* adalah sistem implementasi proses kebijakan dari segi pemerintah (*government*), tata kelola daerah dapat dilihat dari aspek sebagai berikut, yaitu:¹⁵

2. Tinjauan Tentang Retribusi

¹³ Sedarmayanti, *Good governance* (Pemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah. hal. 5

¹⁴ Sedarmayanti, *Good governance* (Pemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah. hal. 5.

¹⁵ Sedarmayanti, *Good governance* (Pemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah. hal. 5.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 angka 64 menyebutkan pengertian Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi tertentu dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 26 menyatakan bahwa:

“Di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.¹⁶

Retribusi ini berdasarkan atas peraturan yang berlaku, yakni dalam bentuk peraturan daerah dan untuk menaatinya yang berkepentingan dapat dipaksa (paksaan ekonomis) yaitu, barang siapa yang ingin menggunakan/ mendapat jasa tertentu dari pemerintah, maka ia wajib membayarnya. Pembayaran inilah yang disebut retribusi. Cara pembayaran kadang tidak dengan uang melainkan materai, misalnya akte untuk menangkap ikan, berburu. Untuk memperoleh akte itu, yang

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 26 (Lembaran Negara).

bersangkutan harus/diwajibkan membeli materai. Misalnya juga pada retribusi pelayanan kesehatan, yang ada hanyalah paksaan secara ekonomis, yaitu hanya pasien yang membayar retribusi yang ditetapkan saja yang berhak mendapat pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Bila tidak membayar, dia tidak akan mendapatkan pelayanan kesehatan pada rumah sakit pemerintah tersebut. Hal ini berarti hak untuk mendapatkan jasa dari pemerintah didasarkan pada pembayaran retribusi yang telah ditetapkan oleh orang yang menginginkan jasa tersebut. Jadi, setelah seseorang membayar retribusi maka seseorang ini berhak mendapatkan tegen prestasi secara langsung.

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia Marihot P. Siahaan adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenan,
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah,
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya,
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan,
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.¹⁷

¹⁷ Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 7

Dari pengertian retribusi di atas, dapat disimpulkan bahwa Retribusi merupakan pungutan oleh pejabat retribusi kepada wajib retribusi yang bersifat memaksa dengan tegen prestasi secara langsung dan dapat dipaksakan penagihannya. Memaksa disini artinya paksaan dari segi ekonomi yaitu, hanya yang membayar retribusi yang menikmati balasjasa dari negara. Orang-orang yang tidak menggunakan jasa-jasa pemerintah yang telah disediakan, tidak wajib membayar retribusi.

Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah. Setiap orang yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah harus membayar retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Akan tetapi, tidak ada paksaan secara yuridis kepada pasien (anggota masyarakat) untuk membayar retribusi karena setiap orang bebas untuk memilih pelayanan kesehatan yang diinginkannya.

Sama halnya dengan penjelasan di atas, bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Dasar Hukum Pelayanan Sampah

a. Ketentuan Undang-undang tentang Pengelolaan dan Pelayanan Persampahan

1) Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945

Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang dasar Negara tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Amanat undang memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik tentang pengelolaan sampah dan pelayanan persampahan/kebersihan, hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggungjawab dibidang pengelolaan dan pelayanan persampahan meskipun secara oprasional pengelolaan dan pelayanan dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu usaha organisasi persampahan dan kelompok masyarakat yang bergerak dibidang persampahan dapat juga diikut sertakan dalam kegiatan pengeloaan dan pelayanan sampah dalam rangka menyelenggarakan pelayanan persampahan secara terpadu dan komfrehensif, memenuhi hak dan kewajiban masyarakt, serta tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintahan daerah itu melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang. Pengaturan hukum pelayanan sampah dalam undang-undang ini berdasarkan asas tanggungjawab, azas berkelanjutan, bermanfaat, keadilan kesadaran, kebersamaan, keselamatan keamanan dan nilai ekonomi.¹⁸

2) Undang-undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah muncul dari konsiderans menimbang sebagai berikut :

- a) Bahwa penambahan pendudukan dan perubahan komsumsi menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam.

¹⁸ Aan Andri Yana, Hak Kewajiban Serta Tanggung Jawab, <http://andri94yana.blogspot.com/2012/05/hak-kewajiban-serta-tanggung-jawab.html>, diakses pada tanggal 25 oktober 2023

- b) Bahwa pengelolaan sampah saat ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- c) Bahwa sampah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensi dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat; dan
- d) Bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara profesional, efektif dan efisien.¹⁹

Dalam penjelasan undang-undang No. 18 tahun 2008 di jelaskan Bahwa pertumbuhan penduduk dan perubahan konsumsi menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam dan pengelolaan sampah saat ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sehingga segala sesuatu terkait persampahan harus mendapatkan penanganan, pengelolaan dan pelayanan tersendiri agar tercipta lingkungan hidup yang sehat serta menjaga lingkungan dan melestarikannya.

¹⁹ Anonim, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Jakarta. Graha Ilmu, 2008), hal. 44

3) Ketentuan Perda No. 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Peraturan Daerah Kota Makassar No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan dengan dasar pertimbangan dihadapkannya perda tersebut dapat dijelaskan dalam konsederan menimbang sebagai berikut;


- a) Bahwa penambahan jumlah penduduk Kota yang semakin besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang tidak terkendali menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, yang apabila tidak dikelola dengan optimal akan menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- b) Bahwa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah jenis Retribusi Jasa Umum yang dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c) Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 14 Tahun 1999 Seri B Nomor 4) dipandang tidak sesuai lagi dengan kondisi dewasa ini sehingga perlu ditinjau untuk ditetapkan kembali sesuai peraturan-perundangan yang berlaku
- d) dipandang tidak sesuai lagi dengan kondisi dewasa ini sehingga perlu ditinjau untuk ditetapkan kembali sesuai Peraturan- perundangan yang berlaku d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf

b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.²⁰

²⁰ Republik Indonesia, Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Kota Makassar (Lembaga Negara).

C. Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian empiris juga harus melihat dan meninjau nilai-nilai atau aspek-aspek yang ada di kehidupan masyarakat dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian empiris juga disebut dengan penelitian lapangan dan fakta sosial yang ada.²¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan *Historis (historical approach)*. Pendekatan Historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat suatu permasalahan yang melatar belakangi dengan apa yang dipelajari serta perkembangan pengaturan terkait isu yang terjadi di masyarakat. Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Melalui pendekatan ini peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.²²

B. Definisi Istilah

Penelitian dengan judul “Penegakan Perda No. 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kecamatan Manggala Kota

²¹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 3, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 51

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 3rd ed. (Jakarta: Kencana, 2007). H. 67

Makassar” untuk menghindari multitafsir dan mudah dipahami maka perlu diperjelas poin-poin penting dari judul tersebut sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²³

2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama dengan Kepala Daerah. Peraturan Daerah ada dua macam yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.²⁴

3. Retribusi

²³ Dellyana Shant, konsep penegakan hukum, (Jakarta: Liberty 1998), h. 32

²⁴ Suko Prayitno, “Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*”, jurnal surya kencana satu: dinamika masalah hukum dan keadilan, Vol. 8 No. 2, (Oktober 2017), h. 111. <https://jdih.go.id/files/729/698-1179-1-SM.pdf>

Retribusi adalah pungutan kepada mereka-mereka yang menggunakan jasa-jasa secara langsung yang prestasinya ditunjuk secara langsung dan pelaksanaannya dapat dipaksakan (paksaan ekonomis) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, maka karakteristik Retribusi yaitu Retribusi dipungut berdasarkan peraturan-peraturan (yang berlaku umum), dalam Retribusi, prestasi yang berupa pembayaran dari warga masyarakat akan mendapat jasa imbalan langsung yang ditujukan pada individu yang membayar, uang hasil retribusi dibagikan bagi pelayanan umum berkait dengan retribusi yang bersangkutan dan pelaksanaannya dapat dipaksakan, biaya bersifat ekonomis. Retribusi daerah sendiri merupakan pungutan daerah melalui prosedur pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

4. Pelayanan

Menelusuri arti pelayanan umum tidak terlepas dari masalah kepentingan umum, yang menjadi asal-usul timbulnya istilah pelayanan umum. Dengan kata lain antara kepentingan umum ada korelasi dengan pelayanan umum. Meskipun dalam perkembangan lebih lanjut pelayanan umum dapat juga timbul karena adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan kegiatan organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta.

5. Sampah

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat

keterpakaiannya, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung

C. Data dan Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dari mana data diperoleh. Sumber data penelitian ini antara lain:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah data yang langsung oleh penulis. Data primer ini berupa hasil wawancara langsung kepada para pihak-pihak yang berhubungan dengan penulisan skripsi yaitu Masyarakat, Lurah, Kepala Camat Manggala, dan Pemerintahan Kota Makassar.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang tidak langsung diperoleh penulis tetapi dari perantara atau sebagai proses pelengkap dalam memperoleh data-data yang terdapat pada data primer. Data sekunder dibagi menjadi dua yaitu:

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Al-Qur'an
- 2) Hadist
- 3) Undang-Undang Dasar 1945
- 4) Peraturan Daerah

b. Bahan Hukum Sekunder : buku, jurnal, dan literatur-literatur hukum lainnya yang menjadi kebutuhan dalam penelitian.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian berlangsung yaitu:

1. Buku dan pulpen untuk mencatat hasil wawancara di lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Manggalala Kota Makassar.
2. Kamera Handphone digunakan untuk mengambil gambar atau merekam, pada saat melakukan wawancara.
3. Laptop digunakan untuk mengelola semua data-data hasil wawancara.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai objek penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung berkaitan dengan Penegakan Perda No. 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kecamatan Manggala Kota Makassar.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara yaitu kegiatan untuk memperoleh informasi secara mengajukan pertanyaan kepada narasumber langsung, teknik ini dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat mendalam dari observasi.²⁵ Adapun yang memberikan atas jawaban itu antara lain : Staf kebersihan Kecamatan Manggala (Yeni), warga Kelurahan Manggala (Eca), warga Kelurahan Antang (Angga)

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 106

3. Dokumentasi

Dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada dilapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.²⁶

4. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dilakukam untuk menjamin kebenaran data. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan:

a. Ketekunan Pengamat

Ketekunan pengamat dapat dipahami dari upaya pengamat untuk mendapatkan data yang berfokus serta relevan sesuai yang diteliti.²⁷

b. Triagulasi (Pengecekan Kembali)

Triagulasi teknik, menguji kredibilitas dan dilakukan dengan cara mengecek data terhadap sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.²⁸

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Teknik analisis data dengan menggunakan data reduction dilakukan dengan memilih data yang dianggap memiliki kaitan dengan

²⁶ Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 47

²⁷ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bnadung: Remaja Rosdakarya, 1996), hal.6

²⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 124

masalah yang diteliti dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah atau instansi yang akan diteliti.²⁹

2. Data *Display* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan dengan menggabungkan informasi yang tersusun secara padu agar lebih mudah untuk dipahami.³⁰

3. Penarikan Kesimpulan

Proses akhir dalam menganalisis data yang dilakukan peneliti ialah dengan memverifikasi semua data yang didapatkan selama penelitian. Dimana verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan peneliti masih bersifat sementara, dan akan muncul perubahan-perubahan apabila kesimpulan tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk membantu dalam proses pengumpulan data berikutnya. Namun, bilamana dalam penyusunan kesimpulan diawal disertai dengan bukti-bukti yang kuat maka simpulan tersebut dapat dikatakan kesimpulan yang kredibel.

²⁹ Miles and Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hal. 16

³⁰ Setyowati, *Pengelolaan Pembelajaran IPS Terpadu Berbasis Kurikulum Tingkat Satu Pendidikan (KTSP)*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011). hal 74

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Kecamatan Manggala

No.	Kelurahan	Kode Wilayah	Alamat	Jumlah TPS
1	Manggala	73.71.12.1001	Jl. Bitowa Raya No.1	7
2	Bangkala	73.71.12.1002	Jl. BTN Makkio Baji	5
3	Tamangapa	73.71.12.1003	Jl. Tamangapa Raya No. 126	4
4	Antang	73.71.12.1004	Jl. Antang Raya No. 45	12
5	Batua	73.71.12.1005	Jl. Abdullah Dg. Sirua	8
6	Borong	73.71.12.1006	Jl. Toddopuli Raya	10
7	Biring Romang	73.71.12.1007	Jl. Sastra 1	9
8	Bitowa	73.71.12.1008	Jl. Ujung Bori Lama No.3	4

Sumber : Kantor Kecamatan Manggala

Manggala, sebuah kecamatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, bukan sekadar sebuah unit administratif, melainkan sebuah entitas yang kaya akan sejarah dan nilai-nilai lokal. Nama Manggalala sendiri berakar dari sebuah kisah yang mendalam, diambil dari kata "Panrita," yang dalam tradisi Bugis-Makassar merujuk pada seorang yang arif, bijaksana, dan memiliki kemampuan luar biasa. Tokoh ini dikenal karena budi pekertinya yang luhur, kemampuannya menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang – baik mereka yang tinggal di lembah (dikenal sebagai "baling") maupun di perbukitan (disebut "moncong") – serta dihormati dan disegani

oleh seluruh lapisan masyarakat. Penamaan ini menjadi cerminan filosofi persatuan dan kearifan yang telah lama menjadi pondasi kehidupan sosial di Manggala, mencerminkan bagaimana masyarakatnya menghargai harmoni dan kepemimpinan yang berlandaskan pada kebijaksanaan.

Secara formal, pembentukan Kecamatan Manggala merupakan bagian dari upaya restrukturisasi wilayah Kota Makassar yang lebih besar. Perda No. 5 tahun 2000 adalah landasan hukum yang menetapkan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) untuk Kecamatan Manggala, bersama dengan Rappocini dan Tamalanrea. Sebelum pemekaran ini, ketiga wilayah tersebut merupakan bagian integral dari Kecamatan Panakkukang. Proses pemekaran ini menunjukkan dinamika pertumbuhan dan kebutuhan akan penataan wilayah yang lebih efektif seiring dengan perkembangan Kota Makassar. Keputusan untuk membentuk kecamatan baru ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat, dan mengoptimalkan potensi pembangunan di setiap wilayah yang dimekarkan.

Sebagai salah satu dari 14 kecamatan yang ada di Kota Makassar, Manggala memiliki posisi geografis yang cukup signifikan dengan luas wilayah mencapai 2.414 hektar. Lokasinya yang strategis menjadikannya titik pertemuan beberapa batas administratif penting. Di sebelah Utara, Manggala berbatasan langsung dengan Kecamatan Tamalanrea, yang juga merupakan bagian dari Kota Makassar. Batas di sebelah Selatan menghubungkannya dengan Kabupaten Gowa, sebuah wilayah penyangga

yang penting. Sementara itu, di sebelah Timur, Manggala berbatasan dengan Kabupaten Maros, memperluas jangkauan interaksi regionalnya. Ke arah Barat, Manggala kembali berbatasan dengan Kecamatan Panakkukang, kota Makassar, dari mana ia dahulu dimekarkan. Penempatan geografis ini tidak hanya memengaruhi aspek administratif, tetapi juga memegang peranan penting dalam potensi ekonomi, sosial, dan infrastruktur wilayah Manggala, menjadikannya penghubung vital antara pusat kota dan daerah penyangga di sekitarnya.

Dalam struktur internalnya, Kecamatan Manggala terdiri dari 6 kelurahan yang menunjukkan karakteristik sebagai kelurahan Swasembada, sebuah indikator kuat akan kemandirian dan potensi pengembangan lokal. Keenam kelurahan tersebut adalah Kelurahan Borong, Kelurahan Bangkala, Kelurahan Tamangapa, Kelurahan Manggala (nama kelurahan yang sama dengan kecamatan), Kelurahan Antang, dan Kelurahan Batua. Masing-masing kelurahan ini kemudian dibagi lagi menjadi unit-unit terkecil untuk memudahkan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat, yakni sebanyak 69 Rukun Warga (RW) dan 389 Rukun Tetangga (RT). Pembagian administratif yang detail ini memungkinkan pemerintah kecamatan untuk lebih efektif dalam mengelola sumber daya, menyampaikan program-program pembangunan, serta merespons kebutuhan spesifik setiap komunitas. Informasi lebih lanjut mengenai luas wilayah serta jumlah RW dan RT di setiap kelurahan akan memberikan gambaran yang lebih

komprehensif tentang kepadatan penduduk, karakteristik lingkungan, dan potensi pengembangan yang berbeda di setiap bagian dari Kecamatan Manggala, menggarisbawahi kompleksitas dan keberagaman yang ada di dalam wilayah ini.

Kecamatan Manggala yang keadaan wilayahnya terdiri dari dataran rendah dan perbukitan mempunyai jarak tempuh 9 Km dari Ibu kota Kota Makassar. Pada Tahun 2015, Kecamatan Manggala mengalami pemekaran kelurahan yang baru dibentuk adalah Kelurahan Bitowa yang merupakan pemekaran dari Kelurahan Antang, dan Kelurahan Biring romang yang merupakan pemekaran dari Kelurahan Bangkala.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan pemerintahan di wilayah kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Kecamatan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- 2) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;

- 5) Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- 7) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- 8) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- 9) Pelaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Visi dan Misi Kecamatan Manggala

Visi : “Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional dan Pemberdayaan Sumber Daya Lokal Menuju Kota Dunia”.


Misi :

- a. Menciptakan pelayanan prima terhadap seluruh elemen masyarakat.
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Mewujudkan tata ruang yang ramah lingkungan.
- d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, indah, aman dan nyaman.
- e. Mendukung program sumber daya lokal melalui pelatihan keterampilan life skill yang bernilai ekonomi.

- f. Meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berbasis industri rumah tangga.
- g. Pembinaan mental dan spiritual antar umat beragama.

4. Kondisi Kependudukan

Penduduk Kecamatan Manggala tahun 2024 tercatat sebanyak 160.466 jiwa, secara terinci menurut jenis kelamin masing-masing 79.753 jiwa laki-laki dan 80.713 jiwa perempuan, dengan demikian maka Rasio



Jenis Kelamin sebesar 98,81 angka ini menunjukkan bahwa bahwa pada 100 penduduk perempuan ada 98- 99 penduduk laki-laki. Dengan luas wilayah 24,14 km², maka kepadatan penduduk di Kecamatan Manggalala yaitu 6.647 jiwa per Kilometer persegi. Kelurahan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kelurahan Biring Romang dengan 16.304 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan kelurahan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kelurahan Tamangapa yaitu 2.341 per kilometer persegi.

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar

5. Sarana dan Prasarana

.Kelurahan Tamangapa merupakan salah satu kelurahan yang memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk mendukung kehidupan masyarakatnya. Dalam konteks ini, keberadaan fasilitas-fasilitas penting menjadi salah satu indikator kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan yang baik kepada warganya.

a. Sarana Ibadah

Di Kelurahan Tamangapa, terdapat 16 masjid yang berfungsi sebagai tempat ibadah bagi kaum Muslim. Keberadaan masjid ini tidak hanya menyediakan ruang untuk beribadah, tetapi juga berperan penting dalam membangun komunitas. Masjid seringkali menjadi pusat kegiatan sosial dan keagamaan, termasuk pengajian, perayaan hari besar Islam, dan kegiatan sosial lainnya. Selain itu, terdapat pula 7 Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) yang menyelenggarakan pengajaran Al-Qur'an bagi anak-anak. TPQ ini sangat penting untuk mendidik generasi muda dalam memahami ajaran Islam dan meningkatkan literasi agama, sehingga anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang berakhlak baik.

b. Sarana Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan masyarakat. Di Kelurahan Tamangapa, tersedia berbagai sarana pendidikan yang dapat diakses oleh anak-anak. Terdapat 5 unit Taman Kanak-Kanak (TK) yang memberikan pendidikan dasar bagi anak-

anak usia dini. Pendidikan di usia ini sangat krusial untuk membentuk karakter dan keterampilan sosial anak.

Selanjutnya, untuk pendidikan tingkat lanjutan, Kelurahan Tamangapa memiliki 2 unit Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 2 unit Sekolah Menengah Atas (SMA). Keberadaan sekolah-sekolah ini memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan adanya institusi pendidikan yang memadai, diharapkan kualitas pendidikan di wilayah ini dapat meningkat, dan para lulusan dapat bersaing di dunia kerja. Selain itu, terdapat 1 unit Sanggar Kegiatan Warga (SKW) yang berfungsi sebagai tempat berkumpulnya masyarakat untuk berbagai kegiatan, baik pendidikan non-formal maupun kegiatan sosial. SKW ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk belajar keterampilan baru, berlatih seni, dan mengembangkan potensi diri. Dengan adanya SKW, masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup mereka melalui pembelajaran dan interaksi sosial yang positif.

mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga kegiatan sosial.

Namun, meskipun sarana dan prasarana yang ada sudah cukup memadai, tetap diperlukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua fasilitas tersebut dapat berfungsi secara optimal. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menjaga dan

meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang ada, agar dapat terus memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

B. Penegakan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Manggala Kota Makassar

Penegakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Manggala Kota Makassar merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola pelayanan publik di tingkat lokal karena erat kaitannya dengan kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pungutan retribusi. Dalam proses implementasinya, peraturan ini menjadi payung hukum sekaligus pedoman operasional bagi seluruh jajaran birokrat hingga tingkat RT/RW untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan efektif dan efisien serta memiliki kontribusi nyata pada pembangunan daerah.

Secara konseptual, Perda Nomor 11 Tahun 2011 menempatkan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan bukan sebatas pungutan administratif, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lebih baik, meningkatkan kualitas hunian perkotaan, serta mengedukasi masyarakat Kota Makassar tentang pentingnya peran aktif sivitas lokal. Dalam konteks Kecamatan Manggala, peraturan ini diimplementasikan sesuai garis koordinasi hierarkis yang sudah ditetapkan pemerintah kota, sehingga setiap elemen dari

camat, lurah, hingga petugas lapangan diharapkan mampu menjalankan tugasnya berdasarkan standar dan aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, dapat terlihat bahwa aspek legalitas memiliki peranan sentral. Seluruh aktivitas pemungutan retribusi di Kecamatan Manggala secara tegas merujuk pada perda ini, tanpa pengecualian. Prosedur resmi, aktor yang terlibat, hingga mekanisme administrasinya telah diatur secara rinci dan mutlak mengikat. Hal ini juga ditegaskan oleh Camat Manggala, Bapak Andi Eldi Indra Malka, S.STP., MM, saat diwawancara peneliti. Dengan lugas ia menyampaikan,

“Mereka di kecamatan tinggal menjalankan sesuai aturan itu,”

Pernyataan itu menggambarkan dengan amat jelas bagaimana struktur birokrasi di Kecamatan Manggala: segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan retribusi sudah digariskan secara top-down dari pemerintah kota sehingga camat serta aparat di tingkat kelurahan berposisi sebagai pelaksana teknis yang memedomani kebijakan dari atas. Dengan struktur komando seperti ini, perubahan apapun, khususnya terkait ketentuan tarif, mekanisme, ataupun objek retribusi, sama sekali tidak dapat diintervensi oleh kecamatan tanpa instruksi resmi dari Pemerintah Kota Makassar. dalam telaah penetapan tarif retribusi, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengambilan keputusan besaran pungutan, baik untuk rumah tangga, usaha kecil, menengah, maupun besar, sama sekali tidak ditetapkan di tingkat kecamatan ataupun hasil musyawarah dengan masyarakat. Justru, seluruh keputusan mengenai nilai rupiah yang dipungut sudah dihitung dan ditetapkan oleh bagian keuangan daerah dan dinas kebersihan Kota

Makassar, yang kemudian didistribusikan pada semua wilayah kecamatan dan kelurahan untuk dilaksanakan secara teknis di lapangan. Penegasan posisi Camat sebagai pelaksana kembali nampak pada kutipan berikut dari Pak Camat:

“Mereka yang hitung dan tetapkan, lalu disampaikan ke kami di kecamatan dan kelurahan untuk dilaksanakan. Jadi kami hanya sebagai pelaksana teknis di lapangan.”

Sistem seperti ini mencerminkan model birokrasi yang sangat sentralistik sekaligus menunjukkan tertib administrasi yang ketat, namun di sisi lain menimbulkan keterbatasan ruang dialog antara penentu kebijakan (pemerintah kota) dan pelaksana di bawah (kecamatan, kelurahan, RT/RW, serta masyarakat). Tidak adanya ruang fleksibilitas untuk beradaptasi dengan dinamika sosial-ekonomi setempat berpotensi menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan real di lapangan dan kebijakan formal yang berlaku. Dari aspek teknis tarif, prinsip yang digunakan pemerintah kota juga tidak asal menetapkan satu nilai untuk semua, melainkan sudah mempertimbangkan kategori objek retribusi serta estimasi volume dan jenis sampah yang dihasilkan. Hal ini terungkap secara eksplisit melalui penjelasan Pak Camat:

“Misalnya kalau rumah tangga itu dihitung standar, karena sampahnya tidak banyak. Tapi kalau usaha, apalagi rumah makan atau minimarket, itu kan sampahnya lebih banyak dan jenisnya juga berbeda. Jadi tarifnya juga dinaikkan sesuai jenis kegiatan dan volume sampah yang biasa dihasilkan.”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penetapan tarif retribusi berdasarkan jenis kegiatan dan volume sampah yang dihasilkan merupakan langkah strategis untuk menciptakan keadilan dalam pelayanan kebersihan. Prinsip proporsionalitas ini menekankan bahwa setiap subjek retribusi harus membayar sesuai dengan dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas mereka. Dalam konteks ini, terdapat

perbedaan signifikan antara rumah tangga biasa dan usaha komersial seperti rumah makan atau minimarket. Pemilik usaha, terutama yang berpotensi menghasilkan volume sampah yang lebih besar dan beragam, akan dikenakan tarif yang lebih tinggi. Hal ini tidak hanya mencerminkan keadilan dalam pembiayaan layanan kebersihan, tetapi juga mendorong kesadaran para pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Dengan adanya tarif yang lebih tinggi, diharapkan para pemilik usaha akan lebih termotivasi untuk menerapkan praktik ramah lingkungan, seperti pengurangan sampah, daur ulang, dan pemilahan jenis sampah.

Penerapan tarif yang beragam ini juga memungkinkan pemerintah daerah untuk mengumpulkan pendapatan yang lebih adil dan berkelanjutan. Pendapatan yang diperoleh dari retribusi dapat digunakan untuk meningkatkan layanan kebersihan, memperbaiki armada pengangkutan, dan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Namun, tantangan muncul dalam implementasinya. Masyarakat, khususnya pemilik usaha, perlu diberikan penjelasan yang jelas dan transparan mengenai alasan di balik penetapan tarif yang berbeda-beda. Komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman dan resistensi terhadap kebijakan yang diterapkan. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa sistem pengawasan dan evaluasi dilakukan secara efektif.

Pemerintah perlu memiliki mekanisme untuk memantau volume sampah yang dihasilkan oleh setiap subjek retribusi, sehingga penetapan tarif dapat

dilakukan dengan akurat dan adil. Dengan demikian, prinsip proporsionalitas tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga terwujud dalam praktik yang nyata dan berdampak positif bagi masyarakat. Secara keseluruhan, penerapan prinsip proporsionalitas dalam tarif retribusi pelayanan kebersihan diharapkan dapat menciptakan rasa keadilan di tengah masyarakat, meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab lingkungan, dan memperbaiki kualitas layanan kebersihan yang diterima oleh semua warga. Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi generasi mendatang. Penjabaran nominal tarif dengan tegas disebutkan oleh Ibu Lurah Arwinah Aminuddin, S.AP., M.Tr.AP,

“Untuk rumah tangga biasa itu Rp25.000 per bulan. Kalau rumah makan Rp30.000, laundry juga sekitar Rp25.000. Nah kalau minimarket bisa sampai Rp268.000 per bulan karena dianggap usaha besar. Ini sudah ditetapkan dari atas, kami tinggal jalankan.”

Penjelasan ini tidak hanya memperjelas sistem kategorisasi subjek wajib retribusi, tetapi juga semakin menegaskan otoritas kecamatan serta kelurahan semata-mata sebagai pelaksana, tanpa kewenangan modifikasi kebijakan. Penyeragaman tarif yang terus dilakukan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa praktik penetapan tarif sangat stabil, namun juga mengandung risiko ketertinggalan jika tidak disesuaikan dengan perkembangan kondisi setempat. Dalam praktiknya, realitas dinamika kebutuhan masyarakat di bawah justru terus berubah. Volume sampah kian meningkat seiring pertumbuhan populasi dan ekspansi ekonomi, sementara biaya operasional dan honor tenaga kebersihan juga naik. Namun, sampai saat penelitian ini dilakukan, nilai retribusi yang diberlakukan sejak awal

perda ini disahkan belum pernah mengalami penyesuaian berarti. Hal itu membuka ruang bagi munculnya aspirasi dari bawah untuk dilakukan evaluasi, sebagaimana diakui sendiri oleh Pak Camat,

“Sebenarnya dari pihak kecamatan dan kelurahan juga pernah usulkan supaya dievaluasi, karena kondisi lapangan sudah banyak berubah. Sekarang kebutuhan dan beban kerja juga makin tinggi, jadi tarifnya sebaiknya disesuaikan.”

Aspirasi perubahan kebijakan tersebut menjadi cerminan penting bahwa perangkat di tingkat bawah tidak pasif, namun tetap berupaya mengkomunikasikan aspirasi maupun kebutuhan masyarakat kepada otoritas pengambil keputusan di atasnya. Namun, dalam struktur tata kelola yang formal, kewenangan revisi masih sepenuhnya di tangan pemerintah kota. Pada aspek mekanisme pemungutan retribusi memperlihatkan karakter kolaboratif antara perangkat negara dan struktur sosial masyarakat. Pelibatan RT dan RW sebagai ujung tombak pungutan di tingkat rumah tangga menunjukkan bahwa sistem ini memadukan kekuatan otoritas formal dengan kekuatan sosial berbasis kedekatan. Yang menjadi penarik pungutan langsung ke rumah warga, mendatangi satu per satu atau menerima setoran keluarga di rumah ketua RT/RW jika ada yang belum membayar, adalah tokoh yang diakui dan dipercaya oleh lingkungan sekitarnya. Hal ini ditegaskan oleh Pak Camat,

“Yang turun langsung biasanya RT atau RW, karena mereka yang tahu kondisiarganya. Mereka lebih gampang akses rumah-rumah. Ada juga petugas dari kelurahan bantu kalau ada wilayah yang RT-nya belum aktif.”

Efektivitas sistem ini diakui pula oleh Ibu Lurah Arwinah Aminuddin, S.AP., M.Tr.AP,

“Dari dulu sistemnya lewat RT atau RW karena lebih efektif. RT juga yang tahuarganya, jadi lebih gampang tagih. Mereka juga yang paling dipercaya di lingkungannya.”

Pengakuan langsung dari Ketua RT Bilal mengenai mekanisme operasional harian di lapangan:

“Iya, kami RT yang turun langsung. Biasanya datangi rumah satu-satu, bawa buku pencatatan, terus minta iurannya. Kadang juga warga datang sendiri ke rumahku bawa uangnya.”

Hasil wawancara dengan Pak Camat dan Ibu Lurah Arwinah Aminuddin menunjukkan bahwa sistem pengumpulan retribusi yang melibatkan RT dan RW telah terbukti efektif dalam menjangkau seluruh warga. Dengan mengandalkan kepercayaan dan kedekatan sosial yang dimiliki oleh para ketua RT dan RW, proses pengumpulan ini menjadi lebih mudah dan efisien. Pak Camat menegaskan bahwa RT dan RW memiliki akses yang lebih baik ke rumah-rumah warga, sehingga mereka dapat melakukan penagihan iuran dengan lebih langsung. Hal ini memudahkan untuk memastikan bahwa tidak ada warga yang terlewat dalam pembayaran retribusi. Ibu Lurah juga menambahkan bahwa metode ini sudah lama diterapkan dan terbukti efektif, karena RT adalah orang yang paling mengenal dan dipercaya oleh masyarakat di lingkungannya. Ketua RT Bilal menjelaskan lebih lanjut tentang mekanisme operasional harian yang mereka lakukan. Proses pengumpulan retribusi dilakukan dengan cara mendatangi rumah satu per satu dan mencatat pembayaran dalam buku pencatatan. Tindakan ini tidak hanya membuat proses penagihan lebih personal, tetapi juga memungkinkan RT untuk menjelaskan pentingnya pembayaran retribusi kepada warga. Selain itu, ada kalanya warga juga datang langsung ke rumah Ketua RT untuk membayar, yang mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mereka.

Meskipun sistem manual ini memiliki banyak kelebihan, seperti menjangkau seluruh warga dan menjaga tingkat kolektabilitas yang tinggi, namun juga terdapat tantangan. Pembayaran yang dilakukan secara tunai tanpa dukungan sistem transfer bank atau aplikasi digital dapat menyulitkan, terutama bagi warga yang lebih memilih metode pembayaran yang lebih praktis dan aman. Hal ini juga berpotensi meningkatkan risiko kesalahan administrasi atau kehilangan uang, baik bagi warga maupun bagi petugas pengumpul, penting untuk mempertimbangkan pengembangan sistem yang lebih modern dan efisien. Integrasi sistem pembayaran digital dapat menjadi solusi untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam proses pengumpulan retribusi. Misalnya, pengenalan aplikasi pembayaran atau sistem transfer bank dapat membantu mengurangi beban kerja para RT dan RW, sekaligus memberikan kemudahan bagi warga dalam melakukan pembayaran. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem manual yang ada saat ini efektif dalam menjangkau masyarakat, inovasi dan peningkatan teknologi dalam proses pengumpulan retribusi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua warga dapat dilayani dengan baik dan aman. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, tetapi juga dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Ibu Lurah sendiri menyampaikan,

“Belum ada sistem bayar lewat HP atau transfer, jadi semuanya masih manual.”

Keterbatasan literasi digital dan preferensi masyarakat, terutama warga lanjut usia, membuat inovasi pembayaran non-tunai belum

terimplementasi. Selain itu ketidakseragaman bukti pembayaran juga masih ditemui, seperti diakui oleh Ibu Lurah,

“Hal ini belum semuanya seragam dan tergantung inisiatif RT-nya.”

Sebagian RT memberikan kuitansi, sementara yang lain hanya mencatat pembayaran dalam buku kas sederhana. Kondisi ini menandakan perlunya standarisasi administrasi agar kelak tidak menimbulkan perbedaan persepsi antara masyarakat dan petugas, serta memastikan setiap transaksi terdokumentasi dengan baik. Seluruh hasil pungutan dari RT/RW diwajibkan untuk segera disetorkan ke kelurahan. Dari sana, tiap setoran dicatat dan diteruskan ke bendahara kecamatan untuk dilaporkan dan disampaikan ke dinas terkait di tingkat kota. Proses ini selalu dicatat melalui buku setoran atau laporan bulanan agar terjamin transparansi dan akuntabilitasnya. Hal ini ditegaskan oleh Pak Camat,

“Dari kelurahan kemudian dicatat dan diserahkan ke bendahara kecamatan untuk diteruskan ke dinas terkait. Semua tercatat pakai buku setoran biar transparan.”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sistem administrasi keuangan di tingkat kelurahan dan kecamatan diterapkan dengan cukup sistematis untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Proses pengumpulan retribusi yang dimulai dari tingkat RT dan RW kemudian dicatat secara rinci di kelurahan, dan selanjutnya diserahkan kepada bendahara kecamatan. Semua transaksi tersebut dicatat dalam buku setoran, yang berfungsi sebagai alat verifikasi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Langkah ini tidak hanya mendukung transparansi, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa dana yang mereka

setorkan digunakan dengan baik untuk pelayanan publik. Dengan sistem pencatatan yang jelas, diharapkan tidak akan ada penyalahgunaan atau manipulasi data keuangan.

Pengawasan yang dilakukan oleh camat juga merupakan elemen penting dalam memastikan bahwa sistem administrasi keuangan berjalan dengan baik. Pengecekan silang setoran bulanan menjadi metode yang efektif untuk memantau kecocokan antara jumlah setoran yang diterima dan daftar wajib retribusi yang telah ditetapkan. Sistem ini memungkinkan camat untuk mendeteksi adanya perbedaan atau kekeliruan dalam laporan keuangan, yang bisa terjadi akibat kesalahan administrasi atau bahkan potensi kecurangan. Pentingnya pengawasan ini tidak hanya terletak pada deteksi kesalahan, tetapi juga pada pencegahan. Dengan adanya sistem yang transparan dan pengawasan yang ketat, diharapkan semua pihak yang terlibat dalam pengumpulan retribusi akan lebih berhati-hati dan bertanggung jawab. Hal ini juga dapat meningkatkan kesadaran para petugas dan masyarakat tentang pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan publik. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal pelaksanaan dan konsistensi pengawasan. Diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses ini diimplementasikan dengan baik. Selain itu, perlu adanya pelatihan bagi petugas yang terlibat dalam administrasi dan pengawasan keuangan agar mereka memiliki pemahaman yang memadai mengenai prosedur dan etika kerja yang baik.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menegaskan bahwa sistem administrasi keuangan yang solid dan transparan, ditunjang oleh pengawasan yang efektif, merupakan kunci untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik. Dengan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi, diharapkan pelayanan kebersihan dapat ditingkatkan, dan masyarakat merasa lebih puas serta terlibat dalam proses tersebut. Hal ini juga akan berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat, sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. hal itu akan langsung dikonfirmasi pada RT atau kelurahan bersangkutan.

“Nanti juga dicek di kecamatan apakah jumlah yang disetor sama dengan daftar wajib retribusi. Jika ada perbedaan, kami akan langsung menanyakan ke RT atau kelurahan.”

Dengan demikian, seluruh proses penegakan Perda No. 11 Tahun 2011 di Kecamatan Manggala berjalan dengan prinsip legalitas dan tatanan administrasi berlapis, mulai dari sisi penetapan tarif, eksekusi lapangan, hingga pengelolaan dan pencegahan penyimpangan melalui sistem pengawasan internal. Namun, pembahasan yang sangat penting dalam diskursus pelaksanaan perda ini adalah adanya kebutuhan akan inovasi dan adaptasi regulasi dengan realitas sosial yang semakin dinamis. Stabilitas tarif dan mekanisme manual yang telah berlangsung selama bertahun-tahun memang menawarkan kepastian, tetapi jika tidak diimbangi dengan penyesuaian terhadap tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat, dikhawatirkan berpengaruh negatif pada kualitas pelayanan kebersihan, semangat pembayaran, dan efektivitas sistem retribusi itu sendiri.

Dengan terus bertambahnya jumlah penduduk, bertambahnya kawasan komersil, dan meningkatnya kebutuhan pengelolaan kebersihan, pemerintah daerah dituntut proaktif melakukan periodisasi evaluasi. Menerapkan sistem pembayaran non-tunai secara bertahap sesuai kesiapan warga, menstandarisasi administrasi dan bukti transaksi, serta memastikan seluruh perangkat pelayanan kebersihan memperoleh hak-hak dan insentif sesuai beban kerjanya, adalah langkah pembaruan yang sangat relevan di era otonomi daerah dan tuntutan pelayanan publik modern.

C. Optimalisasi Kerja Pemerintah Terhadap Pelayanan Sampah Kepada Masyarakat Kecamatan Manggala Kota Makassar

Pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah di Kecamatan Manggala merupakan salah satu indikator kunci efektivitas kerja pemerintah daerah yang langsung berdampak terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Sampah adalah problema laten dan klasik di setiap perkotaan, termasuk Kota Makassar, dan mampu membatasi ruang hidup warga jika tidak diurus dengan standar pelayanan publik yang baik. Oleh karenanya, evaluasi terhadap kinerja pelayanan sampah di tingkat kecamatan menjadi sangat penting sebagai upaya mengukur komitmen pemerintah terhadap prinsip kesejahteraan dan kesehatan lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian dan temuan lapangan yang bersumber dari para narasumber seperti Pak Ketua RT Bilal, Lurah Arwinah Aminuddin, serta warga Eca dan Angga, dapat diketahui bagaimana realitas implementasi pelayanan kebersihan oleh pemerintah Kecamatan Manggala. Dimulai dari proses pengangkutan sampah, diketahui bahwa

terdapat pemilihan jenis armada sesuai dengan kondisi akses jalan di permukiman masyarakat. Penjelasan Pak Ketua RT Bilal,

“Motor roda tiga mi, yang biasa lewat tiap pagi. Ada juga mobil tangkasaki yang keliling di jalan besar. Kalau di gang sempit, ya motor saja yang masuk,”

Hasil wawancara dengan Pak Ketua RT Bilal menunjukkan bahwa upaya penyesuaian operasional dalam pelayanan pengangkutan sampah telah dilakukan, seperti penggunaan motor roda tiga dan mobil tangkasaki untuk menjangkau berbagai area. Hal ini mencerminkan prinsip flexibility dan accessibility dalam pelayanan publik, di mana birokrasi diharapkan dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, bukan hanya terikat pada aturan yang kaku. Namun, meskipun ada upaya tersebut, pelayanan pengangkutan sampah masih menghadapi tantangan. Frekuensi pengangkutan yang tidak konsisten menjadi masalah utama. Ini sangat dipengaruhi oleh kondisi armada yang tersedia dan kesiapan dalam operasional. Dalam konteks ini, banyak warga yang mengharapkan agar pengangkutan sampah dapat dilakukan dengan lebih teratur dan efisien. Pak Ketua RT Bilal juga menekankan bahwa meskipun ada inisiatif positif, masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan, seperti ketidakpastian jadwal pengangkutan yang dapat mengganggu rutinitas warga. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi lebih lanjut dan peningkatan pada sistem pengangkutan agar dapat memenuhi harapan masyarakat secara optimal. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, serta meningkatkan kepuasan warga terhadap layanan publik yang diberikan.

“Kadang tiap sore datangmi, kadang dua hari sekali. Pernah juga cuma dua kali seminggu kalau armadanya rusak.”

Kondisi ini tentu menimbulkan konsekuensi penting; pengelolaan sampah tak hanya perkara rutinitas, namun menuntut sistem pendukung yang prima agar tidak ada keterlambatan atau penumpukan sampah yang menimbulkan keresahan di masyarakat dan kerusakan lingkungan. Dalam kerangka teoritis, efektivitas pelayanan publik tidak hanya dinilai dari niat melayani, tetapi juga diukur dari konsistensi serta kualitas infrastruktur dan peralatan yang dimiliki. Realita lain yang muncul adalah bahwa masih terdapat wilayah-wilayah permukiman yang belum terlayani sepenuhnya akibat keterbatasan armada dan hambatan akses jalan. Pak Ketua RT Bilal menjelaskan lagi,

“Ada juga lorong-lorong yang jarang disinggahi. Biasanya yang jalannya sempit atau jauh. Warga di sana kadang buang sendiri ke kontainer karena tidak diangkut.”

Hasil wawancara yang mencatat bahwa "ada juga lorong-lorong yang jarang disinggahi" menyoroti adanya kesenjangan dalam pelayanan kebersihan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan. Dalam konteks ini, lorong-lorong sempit atau yang terletak jauh dari rute pengangkutan menjadi area yang terabaikan. Warga yang tinggal di wilayah tersebut sering kali harus mengambil inisiatif sendiri untuk membuang sampah ke kontainer umum, menunjukkan adanya ketidakadilan dalam distribusi layanan. Dari sudut pandang prinsip **universal service** dalam teori administrasi publik, kondisi ini sangat mencolok. Prinsip ini menekankan pentingnya pemerataan layanan bagi seluruh warga, tanpa terkecuali, sehingga setiap individu memiliki akses yang sama terhadap fasilitas dan layanan publik. Dalam hal ini, pemerintah kecamatan tampaknya belum sepenuhnya menerapkan

prinsip tersebut, karena sebagian warga masih harus menanggung beban tambahan untuk membuang sampah sendiri. Ketidakmerataan dalam pelayanan kebersihan ini dapat berdampak negatif terhadap kualitas hidup warga. Mereka yang tinggal di lorong-lorong yang tidak terlayani mungkin mengalami kesulitan dalam menjaga kebersihan lingkungan, yang pada gilirannya bisa menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan distribusi layanan merupakan asas utama yang tidak boleh diabaikan dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap sistem pengangkutan sampah. Meningkatkan frekuensi pengangkutan di area yang kurang terlayani dan memastikan bahwa semua warga mendapatkan layanan yang adil adalah langkah-langkah krusial untuk mewujudkan pemerataan dalam pelayanan kebersihan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepuasan masyarakat, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi semua. . Ketika berbicara tentang kendala pelayanan dan pemungutan, Ibu Lurah Arwinah Aminuddin, S.AP., M.Tr.AP, secara gamblang mengungkapkan kesulitan yang dihadapi para petugas di lapangan. Menurutnya,

“Kadang warga bilang belum ada uang, atau malah tidak di rumah pas didatangi. Ada juga yang bilang pelayanan sampahnya tidak sesuai, jadi mereka keberatan bayar.”

Testimoni ini mempertegas adanya hubungan linear antara kualitas atau konsistensi pelayanan dengan ketaatan warga dalam menunaikan kewajiban pembayaran retribusi. Pada praktiknya, standar pelayanan publik menuntut adanya *service for pay* atau *quid pro quo*, di mana warga baru mau membayar ketika merasakan dampak langsung atau manfaat pelayanan. Apabila kualitas dan

cakupan pelayanan masih diragukan, maka resistensi untuk membayar pun akan muncul secara alami. Itulah sebabnya dalam teori administrasi publik ditekankan pentingnya integrasi kualitas layanan dan kebijakan yang responsif agar stimulasi partisipasi masyarakat naik. Persepsi dan pengalaman masyarakat lainnya juga mengukuhkan betapa pentingnya konsistensi dan profesionalitas dalam pelayanan kebersihan pemerintah daerah. Eca dan Angga memberikan gambaran situasi riil yang mereka alami,

“Kadang bagus, kadang juga kurang. Kalau pas rajin mi petugas datang angkut sampah, bersihmi lingkungan. Tapi kadang juga dibiarkanki dua hari, jadi numpuk. Waktu hujan, makin parah karena berair mi semua.”

Kesaksian semacam ini menandakan adanya celah antara harapan warga dan performa birokrasi pemerintah, serta menjadi bahan refleksi bahwa pelayanan kebersihan sejatinya bukan urusan administratif semata, namun juga menyangkut kualitas hidup, kesehatan lingkungan, serta rasa keadilan sosial warga yang dapat menjadi modal sosial sekaligus ancaman kredibilitas birokrasi jika tidak ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem. Tidak bisa dipungkiri, tuntutan masyarakat saat ini terhadap layanan kebersihan sudah semakin tinggi, dan keinginan mereka untuk mendapatkan sistem pelayanan yang terencana, tertib, dan modern makin terasa mendesak.

“Kalau bisa lebih teratur mi jadwal angkutannya,”

Demikian harapan Eca dan Angga yang merupakan cerminan kebutuhan masyarakat modern atas kepastian dan kejelasan layanan. Modernisasi sistem administrasi layanan kebersihan, khususnya dalam metode pembayaran retribusi, juga menjadi perhatian warga. Eca dan Angga menyarankan,

“Bisa bayarki lewat HP atau Indomaret, supaya tidak usah tunggu RT datang.”

Solusi pembayaran digital seperti ini penting untuk mengantisipasi perubahan pola hidup masyarakat urban yang semakin mobile, serta mampu memperkecil risiko kehilangan data atau penyimpangan administrasi yang sering terjadi dalam sistem manual. Transformasi ini selaras dengan gagasan *e-government*, di mana digitalisasi pelayanan publik adalah keniscayaan jika pemerintah ingin tetap dipercaya dan diandalkan oleh masyarakat era industri digital. Keinginan masyarakat agar armada pengangkut sampah ditambah,

“Trus armadanya ditambahmi juga supaya bisa angkut semua tempat,”

Desakan yang sangat masuk akal mengingat realitas permukiman semakin padat dan jadwal pelayanan masih sering terkendala. Penambahan armada tidak hanya akan meningkatkan kapasitas pelayanan, tetapi juga menciptakan rasa keadilan di antara warga, di mana hak atas lingkungan bersih dapat dinikmati tanpa diskriminasi. Dalam perspektif manajemen birokrasi publik, penguatan kapasitas infrastruktur dan penambahan personel atau peralatan adalah bentuk komitmen keras struktur pemerintah dalam menunjang sistem pelayanan yang adaptif dan berkelanjutan. pelayanan publik dalam sektor kebersihan harus mampu mewujudkan prinsip *good governance*: transparan, responsif, akuntabel, berkeadilan, dan partisipatif. Efektivitas tidak diukur hanya dari administrasi pelaporan atau realisasi target retribusi, namun dari apakah warga betul-betul merasa dilayani, dapat mengakses sistem secara mudah, dan diberi ruang untuk memberikan umpan balik pada pemerintah sebagai penyelenggara. Harapan warga

atas jadwal yang tetap, sistem pembayaran non-tunai, dan penambahan armada, menegaskan pentingnya inovasi dan evaluasi berkala di tubuh pemerintah kecamatan.

Pemerintah harus tanggap bukan hanya kepada data atau statistik pelayanan, tapi juga kepada suara dan pengalaman nyata warga. Pemerintah harus senantiasa meningkatkan kapasitas melalui penambahan armada, pembenahan jadwal, dan inovasi sistem pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Sementara itu, masyarakat perlu didorong agar terus aktif, baik sebagai pihak yang memanfaatkan, mengawasi, maupun berkontribusi dalam pengelolaan sampah yang bertanggung jawab mulai dari rumah hingga ke tingkat kelurahan. Penguatan komunikasi, sosialisasi, serta pendidikan lingkungan menjadi komponen penting agar pelayanan kebersihan memang hadir sebagai pelayanan berbasis kebutuhan, berbasis hak warga, dan bukan sekadar kewajiban formal birokrasi. Dengan demikian, kolaborasi yang kuat antara aparat pemerintah, RT/RW, dan warga adalah modal utama dalam mewujudkan sistem pelayanan kebersihan yang efektif, adil, inovatif, dan berkelanjutan. Setiap keluhan dan harapan masyarakat harus ditangkap sebagai sinyal untuk perbaikan, bukan sebagai beban, melainkan peluang pembuktian komitmen pemerintah dalam membangun kota yang bersih, sehat, dan demokratis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Manggala Kota Makassar, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. **Sisi Penegakan, Legalitas, dan Administrasi Retribusi:** Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kecamatan Manggala berjalan sesuai norma dan mekanisme yang diatur dalam Perda No. 11 Tahun 2011. Penetapan tarif dan mekanisme pungutan bersifat top-down, ditetapkan langsung oleh Pemerintah Kota Makassar melalui dinas terkait, sementara kecamatan dan kelurahan hanya berperan sebagai pelaksana teknis di lapangan. Pemungutan retribusi dilakukan secara manual melalui RT/RW, yang efektif dari sisi kedekatan sosial namun masih terkendala keterbatasan pencatatan administratif dan belum adanya sistem pembayaran nontunai. Penyetoran keuangan ke kecamatan dan pengawasan sudah berjalan, namun masih perlu penyempurnaan standar administrasi dan transparansi. Evaluasi terhadap tarif retribusi relatif kurang, sehingga besaran yang dipungut belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika kebutuhan di masyarakat dan perkembangan biaya operasional.

2. **Efektivitas Pelayanan Lapangan & Respon Masyarakat:** Efektivitas pelayanan sampah di Kecamatan Manggala cukup baik di beberapa wilayah, namun belum merata ke seluruh kelurahan dan lorong. Armada pengangkut masih terbatas; motor roda tiga dan mobil tangkasaki telah digunakan menyesuaikan karakter wilayah,

namun keterbatasan fasilitas menyebabkan jadwal pengangkutan sering tidak konsisten, terlebih jika terjadi kerusakan armada. Masih ada wilayah-wilayah yang kurang terjangkau, sehingga sebagian warga harus membuang sampah sendiri ke kontainer. Hal ini berpengaruh pada sikap masyarakat terhadap pembayaran retribusi—banyak warga hanya akan memenuhi kewajiban pembayaran jika merasa layanan sudah berjalan optimal. Keluhan dan harapan warga terkait jadwal pengangkutan, inovasi sistem pembayaran non-tunai, dan penambahan armada menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pelayanan berbasis kebutuhan serta partisipasi dan aspirasi warga.

B. Saran

1. .Evaluasi dan Penyesuaian Tarif Retribusi Sampah Secara Berkala

Pemerintah Kota Makassar sebaiknya melakukan evaluasi rutin dan penyesuaian tarif retribusi pelayanan persampahan sesuai kebutuhan di lapangan, perkembangan biaya operasional, dan kondisi ekonomi warga. Penyesuaian ini perlu melibatkan masukan dari kecamatan, kelurahan, serta perwakilan masyarakat agar lebih adil dan responsif.

2. Modernisasi Sistem Pembayaran dan Administrasi Retribusi

Penerapan sistem pembayaran non-tunai seperti melalui aplikasi digital atau gerai ritel (misalnya Indomaret/Alfamart) sangat perlu dipercepat untuk memudahkan masyarakat, meningkatkan transparansi, serta menekan risiko penyalahgunaan dana retribusi di tingkat bawah.

3. Penambahan Armada dan Pemerataan Pelayanan Kebersihan

Pemerintah disarankan menambah dan memperbaharui armada pengangkut sampah serta menjamin pemerataan distribusi layanan sampai ke lorong-lorong sempit dan permukiman padat. Hal ini untuk memastikan seluruh warga mendapat layanan kebersihan yang optimal dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mustofa, *Tafsir al-Maraghi*, Semarang: CV. Thoha Putra, 1993
- Anonim, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Jakarta. Graha Ilmu, 2008)
- Dellyana Shant, konsep penegakan hukum, (Jakarta: Liberty 1998)
- Febriyanti, Mulyani, dkk. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Cilegon. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 1, Juni 2022, hlm. 104-114
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990
- Kementerian Agama RI, Al-quran dan Terjemahannya (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005)
- Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bnadung: Remaja Rosdakarya, 1996)
- Hamdan, Rifani, dkk. "Pengelolaan Sampah Secara Bersama: Peran Pemerintah dan Kesadaran Masyarakat." *Paradigma*, Vol. 7 No. 1, 2018, hlm. 45-54.
- Luthfan Hibatul Haqqi, *Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Surakarta*, Universitas Sebelas Maret, 2021
- Marihot P. Siahaan, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Mustikarini, I. (2019). *Analisis Efektivitas Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kota Makassar*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 120-135.
- Aan Andri Yana, Hak Kewajiban Serta Tanggung Jawab, <http://andri94yana.blogspot.com/2012/05/hak-kewajiban-serta-tanggung-jawab.html>, diakses pada tanggal 25 oktober 2023
- Miles and Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Natasha Davina Aprilia, *Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung*, Universitas Lampung, 2023

Nurhikma, Muh Said, Ahmad Firman, “Strategi Peningkatan Penerimaan Retribusi Sampah Rumah Tangga Sebagai Sumber PAD Di Wilayah Kecamatan Manggalala Kota Makassar”, *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*, Volume 3 Nomor 5 Oktober 2022, H. 817-831. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/JMMNI/article/view/3232/1530>

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 3rd ed. (Jakarta: Kencana, 2007)

Republik Indonesia, Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Kota Makassar (Lembaga Negara).

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang- undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 26 (Lembaran Negara).

Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, (Bandung: Alfabeta, 2013)

Sedarmayanti, Good governance (Pemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah (Bandung: PT. Bandar Maju, 2003)

Setyowati, *Pengelolaan Pembelajaran IPS Terpadu Berbasis Kurikulum Tingkat Satu Pendidikan (KTSP)*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011)

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010)

Suko Prayitno, “Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*”, jurnal surya kencana satu: dinamika masalah hukum dan keadilan, Vol. 8 No. 2, (Oktober 2017), h. 111. <https://jdihn.go.id/files/729/698-1179-1-SM.pdf>

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 3, (Bandung: Alfabeta, 2015)

Umar Mansyur, *Kebersihan Bagian Dari Iman*, <http://umararrahimy.blogspot.com/2011/12/kebersihan-bagian-dari-iman.html>. Diakses pada hari selasa 24 oktober 2023a